



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 95 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBERIAN WEWENANG KEPADA PENGURUS PUSURA UNTUK MENGELOLA
KEAMANAN DAN KEBERSIHAN DI MAKAM UMUM/ISLAM TEMBOK GEDE SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan Keamanan dan Kebersihan di lokasi Makam Umum/Islam Tembok Gede Surabaya diperlukan adanya penanganan yang terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu untuk menyerahkan penanganan / pengelolaan keamanan dan kebersihan di lokasi Makam dimaksud kepada Pengurus Pusura;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, oleh karenanya perlu menetapkan pemberian wewenang kepada Pengurus Pusura untuk mengelola ketertiban dan kebersihan di lokasi Makam dimaksud dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 46 Tahun 1955 tentang Tempat Pemakaman Bagi Golongan Yang Beragama Islam Dalam Kota Besar Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1973;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Putera Surabaya (Pusura).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBERIAN WEWENANG KEPADA PENGURUS PUSURA UNTUK MENGELOLA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN DI MAKAM UMUM/ISLAM TEMBOK GEDE SURABAYA.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini diberikan wewenang kepada Pengurus Pusura untuk mengelola keamanan dan kebersihan di Makam Umum/Islam Tembok Gede Surabaya;
- (2) Yang dimaksud dengan mengelola keamanan di pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Pengamanan lokasi Makam terhadap gangguan keamanan baik dari luar/dalam;
 - Pengamanan lokasi Makam pada waktu pelaksanaan pemakaman;
 - Pencegahan terhadap kemungkinan kembalinya para geandangan ke lokasi makam;
 - Pencegahan terhadap adanya bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi makam.
- (3) Yang dimaksud dengan mengelola kebersihan pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- Pemeliharaan rumput dan tanaman di lokasi makam;
 - Pembersihan jalan dan saluran-saluran air di lokasi makam;
 - Pembersihan sampah/kotoran di lokasi makam.

Pasal 2

Pembiayaan yang dibutuhkan guna mengelola keamanan dan kebersihan di Makam Umum/Islam Tembok Gede Surabaya dibebankan kepada Pusura dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Selain wewenang tersebut dalam Pasal 1, Pengurus Pusura diperkenankan untuk menempatkan 2 (dua) orang petugasnya guna membantu pelaksanaan / pengaturan pemakaman jenazah baru dengan pengertian bahwa jenazah tersebut adalah jenazah dari keluarga/ahli waris yang telah dimakamkan dimakam dimaksud;
- (2) Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengurus Pusura dimaksud dalam Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas - tugas yang tersebut dalam keputusan ini, Pengurus Pusura diwajibkan untuk mentaati semua Peraturan Perundangan yang berlaku serta untuk memberikan laporan tertulis secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (2) Keputusan ini dapat dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila Pengurus Pusura melanggar ketentuan dalam Keputusan ini baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1445 Tahun 1986 tentang Pemberian Wewenang Untuk Mengelola Keamanan Dan Kebersihan Di Makam Umum/Islam Tembok Gede Surabaya Kepada Pengurus Yayasan Amal Bhakti Putera Surabaya yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1986 Seri D3 pada tanggal 8 September 1986 Nomor 208 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada Tanggal 15 Desember 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Walikota di Surabaya Utara ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sosial Polik Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Kantor Pertamanan Kodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pertamanan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan SetKodya Dati II Surabaya ;
13. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya ;
14. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol SetKodya Dati II Surabaya ;
15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
16. Sdr. Camat Bubutan Kodya Dati II Surabaya ;
17. Sdr. Lurah Tembok Dukuh Kodya Dati II Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 74 Tanggal 15 Desember 1998.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885